



PUTUSAN

Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan
Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Bone, sebagai Penggugat;
melawan

██████████ umur 22 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan
Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Bone, sebagai Penggugat.
melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, [REDACTED] di Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Tenriawaru, Blok A1, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], (telah meninggal dunia)
 - b. [REDACTED], umur 1 tahunAnak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering marah dan berkata kasar
 - b. Sering mengucapkan kata talak
 - c. Tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Desember 2019, puncak perselisihan terjadi yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sehingga sejak

Halaman 2 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas **Nomor 1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp** tanggal 05 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2020, dan relaas tanggal 15 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 20 Oktober 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/01/XI/2016, tanggal 02 November 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2016 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Watampone, Kecamatan



Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal bersama di BTN Tenriawaru, Blok A1 Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah meninggal, dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, sering mengucapkan kata talak, dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah dating 2 kali menengok anak Penggugat dengan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2016 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal bersama di BTN Tenriawaru, Blok A1 Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, sering mengucapkan kata talak, dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Saksi pula mendengar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Halaman 6 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2019, sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat sering mengatakan kata talak dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, hal itu telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 8 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED], hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 9 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Bone pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat sering mengatakan kata talak dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, hal itu telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas)



bulan, dan selama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan mengucapkan kata talak, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya, hal itu telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan



kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan

Halaman 12 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan No.1156/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15